

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA
KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



LAILI NUR AFIFAH
12020726408

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/ 1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Transparansi Laporan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)”**,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**

yang dituli oleh:

Nama : Laili Nur Afifah
 NIM : 12020726048
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Mahmuzar, M.Hum

NIP. 197604262007011016

Pembimbing Skripsi 1

Asril, S.H., S.H., M.H

NIP. 197604202009011008

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Departemen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Jenis : Nota Dinas
 Tujuan :
 Subjek : Pengajuan Skripsi

Dari : Laili Nur Afifah
 Kepada : *Assalamu alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Laili Nur Afifah yang berjudul, **Transparansi Laporan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Asril, S.H., I. S.H., M.H
 NIP. 197602202009011008

Dr. Mahmuzar, M.Hum
 NIP. 197604262007011016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul **TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)**, yang ditulis oleh:

Nama : LAILI NUR AFIFAH
 NIM : 12020726408
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
 Rafan Ridha, S.H, M.H

Penguji 1
 Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H

Penguji 2
 H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laili Nur Afifah
 NIM : 12020726408
 Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Baru, 24 November 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA
 KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

g membuat pernyataan



Laili Nur Afifah
NIM : 12020726408

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Laili Nur Afifah, (2024): **TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)**

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang diaturnya ketentuan mengenai pengelolaan dana Desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menegaskan dalam Pasal 72 yang menjelaskan bahwa “Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa disampaikan kepada masyarakat Desa melalui media informasi, dan dilanjutkan di Pasal 72 ayat (2) dijelaskan pula bahwa laporan itu sedikitnya memuat antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik yaitu transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Apa Faktor Penghambat yang di hadapi pemerintahan Desa Kiab Jaya dalam Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Laporan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya dan Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat yang di hadapi pemerintahan Desa Kiab Jaya dalam Transparansi Laporan Keuangan Desa.

Jenis yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa rujukan dari buku-buku, jurnal, dan skripsi, sumber data primer yaitu Kepala Desa Kiab Jaya, Perangkat Desa dan masyarakat sebagai informasi pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan laporan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, Namun, transparansi pengelolaan dana Desa pada Desa Kiab Jaya belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah Desa, dalam menyajikan akses keterbukaan informasi masyarakat terhadap penggunaan dana Desa, Sedangkan pernyataan laporan pertanggungjawaban yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Dana Desa, Desa Kiab Jaya



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Almarhum Ayahanda Jumadi dan Ibunda tercinta Rukoyah terima kasih atas do'a dan segala jerih payah keringat dan air mata dalam memberikan materi, semangat dan dorongan, pengorbanan selama ananda melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi saat ini serta saudara-saudara kandung Rina Ardiyani, S.sos,I, Desti Lutfita sari, S.sy, Tria Cahyani, S.Pt, serta adik tersayang Muhammad Ibnu Furqaan terimakasih atas semua yang diberikan serta do'a restu sehingga terciptanya cita-cita penulis.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang Terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Yang Terhormat Bapak Asril, S.H.I.,M.H sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Yang Terhormat Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Yang Terhormat Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 8. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
 9. Terima Kasih kepada seluruh elemen masyarakat Desa Kiab Jaya terutama Bapak Kepala Desa Kiab Jaya Bapak Herman, Sekretaris Desa Bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padriyanto, Bendahara Desa Ibuk Yuli, serta Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya Bapak Samroji, Bapak Bambang, Bapak Dedi Sofyan, Ibuk Ridatul Isla dan Ibuk Nur Hikmah yang telah membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.

10. Teruntuk Teman-teman terdekat, Sri Menanti, Soni Prasetyo, Salmansyah, Rahmi Eka Putri, Windy Aulia, Gita Nurhidayanti dan teman-teman yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendampingi, membantu dan menghibur dikala sedih dan selalu memberi semangat terus maju tanpa kenal kata menyerah.

11. Semua pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan yang diharapkannya kritikan yang membangun terhadap penyampaian kata, Bahasa, isi serta makna agar sebagai pelajaran bagi penulis kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

UIN SUSKA RIAU

LAILI NUR AFIFAH
NIM.12020726408



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	10
B. Sejarah Pemerintahan Desa.....	15
C. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa.....	20
D. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
E. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
E. Informan Penelitian	30
F. Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	34

B. Faktor Penghambat Yang Di Hadapi Pemerintahan Desa Kiab Jaya Dalam Transparansi Keuangan Desa.....	53
--	----

BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	----




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Dana Desa Di Desa Kiab Jaya	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UD NRI 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan, berbentuk republik. Penempatan secara konstitusional mengenai bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bentuk penjaminan tentang bentuk negara Indonesia yang kuat secara yuridis. Penetapan bentuk negara tersebut menjadi parameter awal dalam melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara dalam arti luas. Hakikat bentuk negara kesatuan sendiri menitikberatkan pada penyelenggaraan negara yang berada ditangan Pemerintah Pusat, lalu kekuasaan tersebut didistribusikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kekuasaan di daerah-daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 serta peraturan perUndang-Undangan lainnya.¹ negara telah melegitimasi keberadaan Desa dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.²

Upaya untuk mendukung pendistribusian kekuasaan ke daerah-daerah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesatuan. maka negara

¹ Nurus Zaman, *Politik Hukum Dan Negara kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional* (Malang, Literasi Nusantara, 2020), Cet. Ke-1, h.28.

² Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.



menetapkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak dari Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah untuk merumuskan, mengatur, dan menetapkan sendiri kebijakan di daerah sesuai prakarsa dan potensi daerahnya." Sedangkan, menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kekuasaan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dalam pembagian wilayah hal ini perlu sangat terdata. Penyelenggara Desa sangat memiliki wewenang, dan setiap penyelenggaraan pemerintahan kepala Desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada Bupati. Keberadaan Desa merupakan cerminan dari kualitas Desa berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu Negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Desa supaya terwujud kehidupan demokratis.⁴

Letak pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala Desa. Sebagai pembina, mencontohi masyarakat dan sebagai pengabd

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6)

⁴ Imam Fathoni, "Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Alpkasi Dalam Desa Rowotamtu Rambipuji Jember", (Skripsi:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2014), h.30.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat yang memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah subsistem dalam menyelenggarakan system pemerintahan nasional yang memberikan hak kepada Desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat di Desa. Selain melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga menjalankan tugas pemerintahan di bidang sosial. Yaitu dalam bidang sosial, kepala Desa dan staf Desa berperan aktif dalam menangani kegiatan dibidang melayani masyarakat. Kepala Desa ikut serta dalam pembinaan masyarakat Desa, dan kita tahu bahwa perangkat Desa berkewajiban menegakkan hukum dan peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁵

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, ketertiban, serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintahan Desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar penggunaan Desa dapat berlangsung secara kondusif, dana Desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan insfrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya, transparansi mutlak dilakukan pemerintahan Desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana Desa menguat.

⁵ Muh. Iqbal. *“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah”* (Skripsi:Hukum Administrasi Negara,Makassar:UHM, 2016), h.41.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keberhasilan terhadap pengelolaan dana Desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawanan Dana Desa. Yang mana pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh APIP Provinsi dan pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP Kabupaten/Kota.⁶

Dana Desa harus dikelola dengan tepat dan transparan agar sesuai dengan peruntukannya serta mencegah penyelewengan yang terjadi di lapangan. Transparansi tersebut harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini adalah masyarakat luas.⁷

Untuk itu, setiap rupiah dari dana Desa tersebut, harus dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, dana Desa diharapkan dapat mendorong

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 *tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016*

⁷ Fernando Victory Tambuwun, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa", Vol. 13, No. 4, 2018, h.76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perkembangan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.⁸

Berdasarkan Konsep pengelolaan dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap, dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan semakin bertambah.

Namun dengan adanya dana Desa ini juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana Desa sebagaimana pemerintah Desa yang diharapkan untuk mengelola dana Desa dengan baik yang telah dijelaskan dalam peraturan Perundang-undangan, bahwa dana Desa harus dikelola berdasarkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat, karena pasalnya jika tidak dikelola dengan baik dana yang berjumlah milyaran akan berubah menjadi bencana, semakin menguatnya posisi Desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik yaitu tata kelola pemerintahan Desa berlangsung secara transparansi.⁹

⁸ Raden Andriansyah, *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017), h.100.

⁹ Sabaruddin, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam* Vol.4 No.1, Maret, (2023), h.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa terhadap penggunaan dana Desa kepada masyarakat Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan dalam Pasal 72 yang menjelaskan bahwa “Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa disampaikan kepada masyarakat Desa melalui media informasi, dan dilanjutkan di Pasal 72 ayat (2) dijelaskan pula bahwa laporan itu sedikitnya memuat antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.¹⁰

Kenyataannya yang terjadi Pemerintah Desa Kiab Jaya belum cukup maksimal dalam menjalankan aturan yang telah menjadi garis besar penggunaan Dana Desa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berdasarkan sumber yang saya dapat oleh ibu Ridatul Isla sebagai tokoh masyarakat menyatakan bahwa kurangnya pelaksanaan transparansi laporan keuangan desa terhadap masyarakat tidak ada informasi di *banner* atau papan informasi yang memberikan penjelasan secara terperinci.¹¹ serta informasi melalui media teknologi seperti tersedianya *website* yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar Desa Kiab Jaya serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dana Desa dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Kiab Jaya. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi cenderung acuh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan dana Desa sehingga belum menciptakan

¹⁰ Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 72

¹¹ Ibu Ridatul Asla (tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya) *wawancara*, 7 Mei 2024.14.18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



koordinasi yang baik, namun ada juga sebagian masyarakat yang ingin mengetahui pengelolaan dana Desa tetapi enggan menyuarakan haknya.

Melihat fenomena tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis di Desa Kiab Jaya sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat penelitian ini dengan judul **“TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah penulis membatasi penelitian ini hanya pada Transparansi Laporan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kiab Jaya

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Transparansi laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
2. Apa Faktor Penghambat Yang Di Hadapi Pemerintahan Desa Kiab Jaya Dalam Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Transparansi laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat yang di hadapi pemerintahan Desa Kiab Jaya dalam Transparansi Laporan Keuangan Desa;

2. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang pelaksanaan Transparansi laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti dalam memahami dan mendalami terhadap manfaat dalam pelaksanaan Transparansi laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 2) Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai masalah dan penyelesaian Transparansi laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Daerah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itulah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara.

Dalam penjelasan resmi UUD 1945, yang umum, mengenai pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa "...negara yang berkaudalatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah Pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.¹²

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah

¹²C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-3, h.1-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek and Locale Rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar Permusyawaratan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:¹³

- a. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemeritah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

¹³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-1, h.1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
- h. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khususnya suatu daerah dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah Desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.¹⁵

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Desa menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Istilah Desa menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam makna hukum tata Negara, tidaklah dipakai untuk mewujudkan bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian Desa di Jawa dan Madura dalam sama dengan luar.¹⁷

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (4) tersebut dikatakan bahwa

¹⁵ Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018). Cet. Ke-1, h.1.

¹⁶ *Ibid.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1, h.276



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan Desa yang terdiri

dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri

dari:

- 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris Desa;
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam Desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah Desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas Desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.¹⁸ Pemerintah Desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan Desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga Desa kini tidak lagi datang dari ketundukan,

¹⁸Achmad Mansyur, *Op. cit.*, h.2.



melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan Desa dalam sistem rumah tangga Desa.¹⁹

Sejarah Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979

Dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”²⁰

Penjelasan pasal 18, Bab VI UUD 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara.

Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi juga dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan. Maksudnya adalah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat

¹⁹Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.(Jakarta: Pusaka Sinar Harapan,1994). Cet. Ket-1, h.165.

²⁰ C. S.T. Kansil, *Op. cit.*, h.4.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.²¹

Sebagai konsekuensi dari pasal 18 UUD 1945 yang kemudian diperjelas dalam garis-garis besar haluan negara, pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi disamping asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi undang-undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.²²

Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah/Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 kurang memberikan kebebasan daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai Undang-Undang pemerintahan, Desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak ulayahnya.²³

2. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah/Desa. Dalam penyelenggaraan otonomi

²¹C. S.T. Kansil, *Op.cit.*, h. 141.

²²H.A.W Wijaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. Ke-3, h. 14.

²³H.A.W Widjaja, *Kepemimpinan Pemerintahan daerah*, (Bandung:Bahan Kuliah, Pajenebang 2001), Cet. Ke-1, h.43-45.



daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*mede bewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada Desa melalui pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap Desa diluar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.

²⁴H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h.36-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Revisi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 khususnya hanyalah berkaitan dengan diakomodasinya calon independen dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) merupakan langkah baru dalam mewujudkan demokratisasi. Ketentuan ini merupakan perombakan besar, karena sebelumnya keberadaan calon kepala daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) hanya boleh melalui kendaraan partai politik.²⁵

3. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti Desa di Jawa dan di Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”²⁶

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan

²⁵Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, h.279

²⁶ Focus Media, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Bandung: 2014), Cet. Ke-1, h.68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.²⁷

Undang- Undang **nomor** 6 tahun 2014 tentang Desa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa yaitu penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta Kaur Keuangan. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintahan Desa membuat peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²⁸

²⁷ *Ibid.* h. 70

²⁸ *Ibid.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



2. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa

Menurut Zaenal Abidin Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian Desa sebab Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan paling tinggi pada suatu pemerintahan tingkat Desa. Oleh sebab itu segala keputusan dan kebijakan terkait pembanguna dan lain sebagainya tetap berada di tangan Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala Desa harus mengetahui uang yang masuk dan keluar selama masa jabatannya. Namun, penggunaan dana bagi hasil Desa rentan terhadap penipuan oleh pihak yang bertanggung jawab mengelola dana Desa. Dalam penggunaan anggaran Desa, diperlukan juga peran masyarakat untuk mengontrol penggunaan keuangan selain daripada pihak aparat pemerintah dan Badan Pengawas Desa (BPD), hal ini dimaksudkan agar kinerja pengelola keuanagan lebih ditingkatkan lagi. Diawali proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan dilakukan harus sesuai prosedur/kebijakan yang ada. Sehingga pemanfaatannya juga dapat dimaksimalkan secara bermakna dalam pembangunan Desa.²⁹ Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pada Desa Kiab Jaya.

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.³⁰

²⁹ Zaenal Abidin, "Tinjauan Fiqh Siyasaah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa" Volume. 1., No. 3., (2023), h.275.

³⁰ Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Bersumber dari APBN



Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada dasarnya Dana Desa dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Tetapi untuk menyesuaikan penggunaannya, dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan memberdayakan masyarakat antara lain: pengembangan pendidikan dasar, kesehatan, dan pelayanan infrastruktur. Untuk mengentaskan kemiskinan, penggunaan dana Desa juga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan masyarakat. Untuk hal non prioritas Dana Desa juga dapat digunakan selagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dipenuhi. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan acuan dari penggunaan dana Desa.³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak melenceng dari rel yang ada. Sementara bagi masyarakat, dengan mengetahui asas-asas pengelolaan keuangan Desa ini dapat menjadikannya sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 2, Keuangan Desa dikelola dengan prinsip sebagai berikut.³²

³¹ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*. (Jakarta: Salemba Empat. Catatan Kedua, 2016), Cet. Ke-2, h.33.

³² *Ibid.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Transparan

Transparan memiliki pengertian bahwa informasi keuangan kepada publik diberikan secara terbuka dan jujur, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak pemerintah untuk mengetahui tentang pertanggungjawab pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya dan untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Dengan demikian, transparansi yaitu asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, langkah pelaksanaan dan pembuatannya, dan hasil yang telah didapat.³³

Menurut Kristanten indikator transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :³⁴

- a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen.
- b. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Adanya keterbukaan proses.
- d. Adanya Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Asas transparansi menjamin semua pihak memiliki mengakses/mendapatkan/ memahami semua langkah setiap tahapan, juga menjamin semua pihak mengenai informasi tentang pengelolaan dana Desa.

2. Akuntabel

Tata kelola yang baik adalah salah satu pedoman yang harus diikuti.

Salah satu pilar pemerintahan ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti

³³Sujarweni, V.Wiratna. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), Cet. Ke-1, h.28.

³⁴Widyanti, Rina. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan" *Menara Ilmu:Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmia*"h, Vol. 12, No. 11 (2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa setiap tindakan atau kinerja suatu pemerintah atau badan lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berhak menuntut informasi pertanggungjawaban.³⁵

Pendapat lain menyebutkan bahwa akuntabel adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara teratur.³⁶

Oleh karna itu, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan pembukuan yang tepa tatas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Dengan asas ini, Kepala Desa dituntut mempertanggungjawabkan dan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran tingkat Desa kepada masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga indikator yang digunakan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mengukur nilai akuntabilitas adalah:³⁷

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standard prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur.

³⁵ *Ibid.* h.39

³⁶ Deddi Nordiawan. "Akuntansi Sektor Publik" (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Cet. Ke-2, h.23.

³⁷ *Ibid*, h.122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip bahwa setiap kejadian dilaksanakan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara langsung melalui badan perwakilan. Partisipasi yaitu prinsip bahwa setiap warga Desa berhak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa tempat dimana kita tinggal.

Pengelolaan keuangan Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan Desa dan masyarakat luas, terutama penerima manfaat dari rencana atau kegiatan pembangunan Desa tersebut.

Ada tiga indikator partisipasi masyarakat menurut marschall untuk mengukur nilai partisipasi yaitu:³⁸

1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat
 2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
 3. Adanya akses dari masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
- ### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Ketertiban dan disiplin anggaran dipahami bahwa anggaran harus dijalankan sesuai prinsip akuntansi keuangan Desa dan catatan penggunaan.

³⁸ Cahya Lukito. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro" Vol. 3, No. 2(2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuannya agar pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, akan dijelaskan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti, untuk menghindari plagiasi dan duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti, antara lain:

1. Nelly Ngentine,³⁹ Dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana Desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (apbdes) menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Desa sukolilo, kecamatan sukolilo, kabupaten pati, jawa tengah)*” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Ngentine membahas tentang belum sesuai dengan undang-undang nomer 6 Tahun 2014 karna dilihat dari pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, serta infratuktur atau sarana dan prasarana yang belum memadai dengan baik. Kurangnya tranfaransi terhadap masyarakat atas pengelolaan dana Desa sehingga masyarakat tidak tau dana Desa untuk apa saja dan di jalankan kemana sana, persamaan peneliti dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana Desa, namun perbedaanya disini yaitu APBDES anggaran belanja Desa. Dalam hal ini

³⁹ Nelly Ngentine berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana Desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (apbdes) menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Desa sukolilo, kecamatan sukolilo, kabupaten pati, jawa tengah)*” (Skripsi:Yogyakarta:Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terdapat perbedaan yang jelas antara beberapa karya tulis diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan paling mendasar dalam Metodologi, objek penelitian dan teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini. meskipun meneliti tentang Pelaksanaan Laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun penyusun melakukan penelitian dengan objek yang berbeda dan belum pernah di teliti sebelumnya.

2. Zidni Ilma Nafian, ⁴⁰Dalam skripsinya yang berjudul “*Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.*” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kampung Baru belum mewujudkan transparansi pengelolaan dana Desa karena belum memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa dan BPD belum memiliki forum khusus bagi masyarakat untuk membahas pengelolaan dana Desa bersama. Luasnya wilayah Desa dan kurangnya media informasi menjadi kendala utama bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana Desa, sehingga Pemerintah Desa berupaya untuk membangun media informasi dan melakukan pemekaran wilayah Desa dengan harapan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan *good governance*. Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang

⁴⁰ Zidni Ilma Nafian, “*Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.*” (Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pelaksanaan Laporan keuangan Desa namun ada perbedaan yang sangat menonjol, yakni objek penelitian yang dilakukan oleh Zidni Ilma Nafian yaitu Desa Kampung Baru sedangkan yang dilakukan oleh peneliti hanya satu objek penelitian yakni membahas tentang Desa di Desa Kiyap Jaya.

3. Winda desiana,⁴¹ Dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)*”, Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum, 2022. penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukan implementasi pengelolaan dan penggunaan dana Desa di Desa Montong Beter untuk penggunaan dana Desa dialokasikan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan tujuan tahunan untuk mencapai RJMDes dan RKPDes seperti pembangunan pos kesehatan desa, dan polindes, pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, sudah sesuai dan mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun pada pengelolaannya Pemerintah Desa Montong Beter masih kurang tepat sasaran terhadap masyarakat Adapun faktor yang menjadi penghambat pemerintah Desa Montong Beter dalam menjalankan pembangunan Desa adalah, kurangnya persatuan masyarakat dan lemahnya partisipasi masyarakat sehingga capaian tujuan Desa belum maksimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut harus ada keterlibatan elemen masyarakat dan

⁴¹ Winda desiana, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)*”(Skripsi:Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum,2022).



kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di Desa dalam membuat perencanaan pembangunan Desa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat. persamaan peneliti dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana Desa, namun perbedaanya disini Winda desiana lebih memfokuskan pada kendala dan hambatan yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, transfer dana Desa dari rekening daerah ke Desa sering terlambat, penundaan proses pencairan dari bank, dana di bank sering tidak tersedia sehingga membuat lambat pencairan dana ke kas Desa, partisipasi dari masyarakat masih rendah, miskomunikasi antara pemdes dan BPD, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada kendala dan hambatan yang dihadapi seperti tidak adanya informasi melalui media informasi seperti tersedianya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar Desa Kiab Jaya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau jenis penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴² Dikarenakan dalam penelitian hukum sosiologis ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka penelitian dilakukan pada Kepala Desa dan Staf Desa yang bekerja di kantor Desa Kiab Jaya.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Opini/doktrin akan mengartikulasikan gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, konsep hukum, yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual yang digunakan penulis untuk meneliti ketentuan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁴³ Sedangkan

⁴²Mukti Fajar dan Yulianti Ahcmad, *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar,2010), Cet. Ke-1., h.281.

⁴³Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*.(Yogyakarta: CV.Andi Offset.2010),Cet. Ke-1., h.21.



pendekatan konseptual penulis gunakan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif Pelaksanaan laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya.

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Kepala Desa Kiab Jaya. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena penulis ingin mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Apa Faktor penghambat yang di hadapi pemerintahan Desa Kiab Jaya dalam transparansi Laporan Keuangan Desa di Desa Kiab Jaya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat Desa Kiab Jaya. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Transparansi Laporan keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang beher-bener terjangkau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah responden yang menjadi informan

No	Jenis Responden	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Herman	Kepala Desa Kiab Jaya	1
2	Informan Utama	Yuli, Padriyanto	Staff Desa Kiyap Jaya	2
3	Informan Tambahan	Ridatul Isla, Dedi Sofyan, Samroji, Bambang, Nur Hikmah	Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya	5

Sumber : Kantor Desa Kiab Jaya Tahun 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber-sumber yang dapat memberikan data sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber data penelitian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ialah dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa Kiab Jaya dan Tokoh Masyarakat.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objeknya. Dan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Observasi, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁴
2. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.⁴⁵
3. Studi Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

H. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karna dari analisis ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁴⁶

⁴⁴ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor : Galia Indonesia, 2005), Cet. Ke-8, h. 175

⁴⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2004), Cet. Ke-1, h. 180.

⁴⁶ Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-46, h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Kiab Jaya yang menjadi objek penelitian telah sesuai dalam Rincian tersebut meliputi tahap mulai perencanaan, Pelaksanaan, dan penatausahaan. Namun, transparansi pengelolaan dana Desa pada Desa Kiab Jaya setelah di ukur dari indikator prinsip transparansi belum sesuai dikelola secara maksimal oleh pemerintah Desa, dalam menyajikan akses keterbukaan informasi masyarakat terhadap penggunaan dana Desa misalkan "*website*", *banner* infografis di kantor Desa Kiab Jaya mengenai kegiatan yang akan dijalankan di tahun 2022,2023,2024 belum di buat, Sedangkan pernyataan laporan pertanggungjawaban yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Hambatan Yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Kiab Jaya Dalam Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Desa, Pertama Sumber Daya Manusia(SDM), yang kedua sumber dana, yang ketiga sarana dan prasarana. kurang updatenya situs web Desa Kiab Jaya dikarenakan masih keterbatasan sumber daya manusia dan dana yang diberikan oleh APBN, Kabupaten, hibah, dan sumber lainnya belum berjalan sesuai dengan yang

ditentukan dimana proses pencairanpun belum tepat waktu. Sehingga pencairan yang belum tepat waktu itu maka terhambatnya pelaksanaan program yang telah direncanakan dan terlambatnya memberi tahu kepada masyarakat melalui banner.

B. Saran

Berdasarkan dari informasi-informasi yang penulis dapatkan saat dalam penelitian langsung ke obyek yang bersangkutan, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Pemerintah Desa Kiab Jaya perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan laporan keuangan Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

Pemerintah Desa belum melakukan prinsip transparansi dengan memasang banner atau spanduk infografis Dana Desa di papan informasi kantor Desa Kiab Jaya, dan disetiap Dusun atau di perempatan jalan saran peneliti papan informasi di pasang juga setiap tahunnya agar masyarakat mengetahui informasi tersebut dan agar kerja sama dengan anggota karang taruna dalam tahap pembuatan informasi atau wadah aspirasi masyarakat melalui media sosial misalkan membuat akun facebook atau Instagram agar masyarakat bisa sangat mudah mengakses informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam tahap mulai perencanaan, Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan penatausahaan serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintahan desa agar pelaksanaan transparansi laporan keuangan desa dan dapat tepat guna dan tepat sasaran. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriansyah, Raden. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017.
- Fajar, Mukti. dan Ahcmad, Yulianti. *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Focus Media, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Bandung, 2014.
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Kansil, C.S.T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2004.
- Mulyani.Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*. (Jakarta:Kementrian Keuangan RI) Cet. Ke-2, h.47
- Mamang, Sangaji, Etta. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010.
- Mansyur, Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2018.
- Nendiawan, Deddi. *"Akuntansi Sektor Publik"* Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Suharno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Triwulan, Tutik, Titik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- V Wiratna, Sujarweni. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Widjaja, H.A.W. *Kepemimpinan Pemerintahan daerah*, Bandung: Bahan Kuliah, Palembang, 2001.
- Wijaya, H.A.W. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*. (Jakarta: Salemba Empat. Catatan Kedua, 2016.
- Zaman, Nurus. *Politik Hukum Dan Negara kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional* Malang, Literasi Nusantara, 2020
- Jurnal**
- Fernando Victory Tambuwun dkk, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”, Vol. 13, No. 4, (2018): h.76.
- Mitria.Rawung.Prisilia, *Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Diintansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energy Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara*” Jurnal EMBA, Vol. 9, No. 1, (2021)
- Suyaningsih.Zamhasari, “Pengelolaan Keuangan Desa Memiliki Peran Perangkat Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018” Vol. 1, No. 3 (2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suprobowati.Dewi. “*Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sekarputih Balongan Gresik*” Jurnal Kebijakan, Vol. 10, No. 1 (2020)

Sabaruddin, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam* Vol.4 No, 1, Maret, (2023): h.3.

Zaenal Abidin, “*Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*” Volume. 1., No. 3.,(2023): h.275.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 *tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Skripsi

Imam Fathoni, “*Strategi Komuniiasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Alpkasi Dana Desa Rowotamtu Rambipuji Jember*”, Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Muh. Iqbal. “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah*” Skripsi: Hukum Administrasi Negara Makassar: UHM, 2016.

Nelly Ngentine berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana Desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (apbdes) menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Desa sukolilo, kecamatan sukolilo, kabupaten pati, jawa tengah)*” Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Winda desiana, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)”Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum, 2022.


Zidni Ilma Nafian, “*Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.*” Skripsi: Yogyakarta:Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Desa

NO	Pertanyaan	Kriteria
1	Bagaimana Menurut Bapak/Ibu pihak Desa dalam mengelola keuangan Desa	Akuntabilitas
2	Apakah Menurut Bapak/Ibu laporan pertanggung jawaban realisasi selalu disampaikan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh publik?	Akuntabilitas
3	Bagaimana Menurut Bapak/Ibu bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat? dan apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa?	Akuntabilitas
4	Apakah menurut Bapak/Ibu informasi terkait pengelolaan dana Desa di Desa Kiab Jaya ini selalu diinformasikan kepada masyarakat? Dan apakah informasi tersebut mudah untuk diakses?	Transparansi
5	Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan?	Partisipasi

Pertanyaan Wawancara Kepada Sekertaris, Bendahara

	Pertanyaan	Kriteria
1	Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses perencanaan pengelolaan dana Desa yang diterapkan di Desa ini?	(Perencanaan)
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses pelaksanaan pengelolaan dana Desa yang diterapkan di Desa ini? Dan bagaimana bentuk tanggungjawab pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan ?	(Pelaksanaan)
3	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tahap pelaporan dalam pengelolaan dana Desa?	(Pelaporan)
4	Apakah menurut Bapak/Ibu laporan penyajian laporan keuangan selalu disampaikan kepada Pemerintah Daerah/Pusat? Dan bagaimana bentuk laporan keuangan tersebut?	(Pelaporan) Akuntabilitas
5	Apakah menurut Bapak/Ibu informasi terkait pengelolaan dana Desa di Desa Kiab Jaya ini selalu diinformasikan kepada masyarakat? Dan apakah informasi tersebut mudah untuk diakses?	Transparansi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6	Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat? dan apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa?	Akuntabilitas
7	Apakah menurut Bapak/Ibu informasi terkait Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi sudah terlaksana dengan baik?	Transparansi

Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat

NO	Pertanyaan	Kriteria
1	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah terkait pengelolaan dana Desa atau yang biasa di sebut MUSRENBANGDES?	Partisipasi
2	Bagaimana menurut tanggapan Bapak/Ibu, apakah Aparat Desa di Desa ini sudah terbuka dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana Desa dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?	Transparansi
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui seperti apa bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan Desa? Seperti informasi yang di sampaikan lewat papan informasi atau penyampaian langsung dari aparat Desa sendiri	Akuntabilitas
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah melihat informasi yang dipublikasikan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2024?	Transparansi & Akuntabilitas
5	Apakah menurut Bapak/Ibu informasi terkait Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi sudah terlaksana dengan baik?	Transparansi
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam musyawarah tersebut masyarakat sangat berpartisipasi, baik dalam mengeluarkan aspirasi maupun pengambilan keputusan?	Partisipasi
7	Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah Desa sudah bijak dalam mengelola dana Desa?	Transparansi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1: Wawancara Bersama Kepala Desa Kiab Jaya



Gambar 2. Wawancara Bersama Sekeretaris Desa Kiab Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara Bersama Bendahara Desa Kiab Jaya



Gambar 4. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya



Gambar 6. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya



Gambar 8. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Kiab Jaya



Gambar 9. Kantor Kepala Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan)**, yang ditulis oleh:

Nama : LAILI NUR AFIFAH

NIM : 12020726408

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H.,M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji 1

Novelly Dwina Dahen, S.H, M.H

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diakut sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Ur: 04/F.I/PP.00.9/4052/2024
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 April 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LAILI NUR AFIFAH
NIM : 12020726408
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Kepala Desa Kiab Jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Laporan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65005
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/0409.F.I/PP/00.9/4052/2024 Tanggal 22 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : LAILI NUR AFIFAH |
| 2. NIM / KTP | : 12020726408 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : LAPORAN KEUANGAN DESA OLEH KEPALA DESA KIAB JAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA KIAB JAYA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 April 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 U/0409.F.I/PP/00.9/4052/2024
 State Islamic University of Sunan Kalijaga
 State Islamic University of Sunan Kalijaga



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPSTP/2024/0059

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMPSTP PROV RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65005 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **LAILI NUR AFIFAH**
2. NIM / KTP : 12020726408
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Jurusan : S1
5. Alamat : Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan
6. Judul Penelitian : Laporan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kiab Jaya

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 6 Mei 2024



Tembusan :

1. Kantor Desa Kiab Jaya
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG
KANTOR KEPALA DESA KIAB JAYA

Jalan Lintas Timur KM. 47

KODE POS : 28352

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

NO : 47 / SR / KJ / V / 2024

Berdasarkan surat dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65005 Tanggal : 30 April 2024, tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini Kepala Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lengkap : **LAILI NUR AFIFAH**
NIM : 12020726408
Program Studi / Jenjang : Ilmu Hukum
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Laporan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Kiab Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kiab Jaya

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kiab Jaya, 08 Mei 2024

An. Kepala Desa Kiab Jaya
Sekretaris Desa

PADRIYANTO



2 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1 Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau